

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) I DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PELAKSANAAN

Hari : Senin
Tanggal : 2 Maret 2026
Pukul : Jam 12.30 WIB
Tempat : Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) I Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi I DPRD Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Bambang Sadriyanto
Jabatan: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi I

1. Bambang Sadriyanto	Ketua Komisi I
2. Jati Waluyo	Wakil Ketua Komisi I
3. Suyoto, S.E.	Sekretaris Komisi I
4. Sarwo	Anggota Komisi I
5. Yadi	Anggota Komisi I
6. Zhakaria Anan Fachruzi, SST	Anggota Komisi I
7. Romandhani Andang Nugroho	Anggota Komisi I
8. Widiyatno, S.H.	Anggota Komisi I
9. Joko Warsito	Anggota Komisi I
10. H. Abdullah, S.Ag.	Anggota Komisi I

B. Anggota Eksekutif

1. Mawan Tri H., S.STP., M.Si.	Kepala DISARPUS
2. Suseno, S.Pd.	Kabid Perpustakaan
3. Sigit Prasetyo, S.Psi., M.Si.	Sekretaris DISARPUS
4. Drs. Sriyanto, M.M.	Kepala DINAS P & K

5. Dwi Listyo Nugroho, S.T. Kasi Kelembagaan dan Sarpras DISARPUS
6. Djoko Purwidiyatmo, S.Sos., M.M. Kepala Dinas PMD
7. Alfian Nanung P., S.H., M.H. Analis PUU dan Rancangan UU
8. Lita Nurbaity., S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
9. Ibrahim Landung Nugroho, S.H. Pustakawan Ahli Muda

C. Sekretariat DPRD

1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si. Sekretaris DPRD
2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan

D. Tenaga Ahli Akademisi

1. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. Tenaga Ahli UNNES
2. Aziz Widhi Nugroho, S.H. Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 12.39 WIB oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri, Bambang Sadriyanto dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Pasal 8 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
 2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan keterangan dan/atau Naskah Akademik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 3. Kabupaten Wonogiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan.

4. Dengan mempertimbangkan anggaran OPD yang terbatas maka disepakati naskah akademik penyelenggaraan perpustakaan menjadi inisiatif Komisi I DPRD.
 5. Terdapat perpustakaan di desa tetapi tidak ada dorongan pemerintah daerah supaya Masyarakat antusias. Dengan adanya rancangan peraturan daerah diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan meningkatkan IPM.
 6. DPRD Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi I tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi beberapa hal di antaranya perpustakaan;
 2. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pemerintah daerah berwenang mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 3. Urgensi Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan:
 - a. Kepastian Hukum dan Landasan Operasional: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan mandat besar kepada pemerintah daerah. Tanpa Perda, implementasi UU tersebut di tingkat lokal akan kehilangan "taring".
 - b. Jaminan Alokasi Anggaran (*Budgeting*): Anggaran untuk perpustakaan sering kali dianggap sebagai "pos pelengkap".
 - c. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Perpustakaan saat ini bukan lagi sekadar gudang buku, melainkan pusat pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pelestarian Kekayaan Intelektual Daerah (*Local Content*): Setiap daerah memiliki naskah kuno, sejarah, dan budaya unik yang terancam punah jika tidak dikelola dengan baik.
 - e. Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat: Literasi berkorelasi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 4. Secara singkat, Perda Penyelenggaraan Perpustakaan adalah instrumen vital untuk mengubah perpustakaan dari sekadar fasilitas fisik menjadi mesin penggerak kecerdasan bangsa di level akar rumput. Tanpa regulasi ini, pengembangan literasi hanya akan menjadi gerakan sukarela tanpa dukungan infrastruktur dan finansial yang stabil.

D. Diskusi Tanya Jawab

1. Romandhani Andang Nugroho (Anggota Komisi I)

- a. Komisi I mengadakan rapat dengan DISARPUS ternyata kegiatan DISARPUS banyak;
- b. Mengusulkan untuk mengatur perpustakaan sekolah harus memiliki pustakawan. Pustakawan magang ketika diangkat ASN banyak pindah jabatan.

2. Mawan Tri Hananto, S.STP, M.Si. (Kepala DISARPUS)

- a. Bantuan DAK non-fisik untuk perpustakaan membawa manfaat untuk masyarakat.
- b. Terdapat perubahan indikator IPLN pada tahun 2026 sehingga nilai menjadi lebih kecil dari 2024. Terdapat peningkatan pada pembangunan literasi.
- c. Laman <https://disarpus.wonogirikab.go.id/> telah dilengkapi gerbang layanan cepat Bunda Literasi sebagai figur penggerak utama dalam menumbuhkan budaya baca dan literasi di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

3. Drs. Sriyanto, M.M. (Kepala Dinas P & K)

- a. Kabupaten Wonogiri memiliki 772 perpustakaan di sekolah dasar dan 114 perpustakaan di sekolah menengah pertama.
- b. Sulit menghidupkan perpustakaan sekolah.
- c. Beberapa sekolah telah memiliki perpustakaan digital.
- d. Ketentuan dapodik mengatur pemanfaatan pustakawan sebagai bagian jam mengajar (ekuivalen 12 jam pelajaran sebagai pustakawan). Terjadi kekurangan pustakawan sehingga pegawai dengan formasi pustakawan mengambil S1 pendidikan dan menjadi guru.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dinilai penting untuk memberikan dasar hukum, mendukung pengembangan literasi, menjamin pendanaan, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 13.31 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.

Pembina IV/a

NIP. 19820525 200604 1 008